

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Ini tercermin dalam hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah yang bersifat abadi dan kekal. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Selain sebagai tempat untuk bermukim, tanah juga mengandung nilai ekonomis bagi masyarakat. Tanah dapat digunakan sebagai sumber mata pencaharian baik itu bercocok tanam maupun untuk melaksanakan usaha, misal bagi hasil tanah pertanian ataupun dengan sewa tanah pertanian.

Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah dengan pertumbuhan penduduk dan majunya pembangunan disegala bidang. Ini merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari karena luas tanah yang cenderung tetap dan tidak bisa bertambah. Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi. Dalam Undang - undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan

ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka disusun Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Masyarakat pedesaan di Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani masih memerlukan tanah baik tanah miliknya sendiri maupun tanah milik orang lain. Penggunaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24 UUPA yang menentukan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang-undang tersendiri. Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pengelolaan tanah harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan tanah oleh bukan pemiliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) butir h dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Pasal 58 UUPA diatur bahwa selama peraturan perundang-undangan ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan bumi,air, kekayaan alam dan hak atas tanah yang ada mulainya berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Hak usaha bagi hasil muncul karena adanya perjanjian

bagi hasil. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada UUPA. Maksud diadakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak- hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil berada dalam kedudukannya yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak. Sedangkan orang yang ingin menjadi penggarap adalah sangat banyak.
3. Dengan terselenggaranya apa yang disebut pada (1) dan (2) di atas, maka bertambah kegembiraan berkerja para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 memuat ketentuan mengenai pengertian, subyek perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjian bagi hasil, jangka waktu perjanjian bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak serta ketentuan-ketentuan lainnya. Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Subyek perjanjian bagi hasil tanah pertanian diatur dalam Pasal 1 butir b dan butir e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu pemilik dan petani. Pengertian pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah, sedangkan penggarap (petani) adalah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Bentuk perjanjian bagi hasil ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "kepala desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Jangka waktu perjanjian

bagi hasil di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa jangka waktu dalam melakukan perjanjian bagi hasil sekurang-kurangnya tiga tahun untuk tanah sawah dan sekurang-kurangnya lima tahun untuk tanah kering.

Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yaitu:

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melaporkan kepada kepala desa;
- b. Dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

Kepala desa yang memberikan izin untuk melakukan pemutusan perjanjian bagi-hasil harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usaha untuk mendamaikan para pihak itu tidak berhasil. Didalam hal tersebut kepala desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan kepala desa untuk mengizinkan pemutusannya, maka dapat diajukan kepada camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5), camat melaporkan secara berkala kepada bupati semua keputusan yang diambilnya.

Hak bagi para pihak dalam perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap kabupaten ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Penggarap dilarang melakukan pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik tanah dengan tujuan untuk mengusahakan perjanjian bagi hasil tersebut. Pelanggaran terhadap larangan tersebut mempunyai akibat bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan tersebut dikurangi pada bagian pemilik dari hasil tanah. Pembayaran yang dilakukan oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, tidak diperbolehkan. Dalam Pasal 9 ditentukan bahwa kewajiban untuk membayar pajak tanah yang bersangkutan dilarang apabila dibebankan kepada penggarap, kecuali apabila penggarap tersebut adalah pemilik tanah. Apabila perjanjian bagi hasil berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun karena salah satu sebab yang dimaksud dalam Pasal 6, penggarap wajib

menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan yang menjadi tujuan utamanya melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah.<sup>1</sup> Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya.

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman masih banyak anggota masyarakat yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam perjanjian tersebut para pihaknya terdiri dari satu pemilik dan satu penggarap bahkan beberapa penggarap, karena pemilik tidak hanya memiliki satu petak sawah tetapi beberapa petak. Para petani biasanya menanam semua jenis tanaman misalnya palawija, padi dan lain-lain. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak sudah berlangsung secara turun menurun dari generasi ke generasi bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dikeluarkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Sleman?

---

<sup>1</sup>Suryaman Mustari Pide, 2014, *HUKUM ADAT Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 148.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap di Kabupaten Sleman.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pertanahan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Sleman.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Pemerintah pada umumnya, terutama pemerintah Kabupaten Sleman, mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Sleman;
- b. Bagi masyarakat, terutama pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Sleman, memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Sleman.

### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk meyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis adalah berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka penulis memaparkan tiga contoh penelitian terdahulu untuk membandingkan.

1. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun



1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah  
Pertanian (Studi Kabupaten Wonogiri Jawa  
Tengah )

- b. Identitas Penulis :
- 1) Penulis : Veri Budiawan
  - 2) NPM : 070509635
  - 3) Fakultas : Hukum
  - 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
  - 5) Tahun Penelitian : 2014
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah?
- d. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui, mengkaji dan menguraikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap yang dibantu oleh beberapa buruh tani tidak tetap (disebut *bawon*) di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah.
- e. Hasil Penelitian: Dalam perjanjian tersebut para pihak terdiri dari satu pemilik tanah dan dua penggarap. Setiap pemilik tanah memiliki dua bidang tanah yang masing-masing dikerjakan oleh satu penggarap. Para penggarap dibantu oleh beberapa buruh dalam proses penggarapan tanah pertanian yang

disebut *bawon* dengan jumlah yang tidak tetap. Perjanjian bagi hasil tersebut telah dilaksanakan turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi penelitian di atas berada di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Kabupaten Sleman.

2. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah

b. Identitas Penulis :

- 1) Penulis : Hidup Iko
- 2) NPM : B4B006135
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Diponegoro Semarang
- 5) Tahun Penelitian : 2008

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes ?
- 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil ?
- 3) Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil

tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba dan bagaimana solusinya ?

d. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui dan menganalisa sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.

2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

3) Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes serta solusinya.

e. Hasil Penelitian : 1) Sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes yaitu dengan melaksanakan perjanjian Bagi Hasil berdasarkan pada hukum Adat setempat, yaitu berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan dalam membagi imbalan hasil pertanian dengan Cara

“maro” atau “paron” dari jumlah total hasil panen setelah dikurangi biaya –biaya Hak dan Kewajiban pemilik dan penggarap ditentukan bersama secara musyawarah sesuai dengan struktur tanah yang akan digarap, demikian juga mengenai jangka waktu penggarapan ditetapkan secara musyawarah, biasanya dalam waktu 1x panen.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem perjanjian bagi hasil di Kecamatan Bulakamba adalah sistem perjanjian yang dianggap memberi banyak keuntungan yang dapat diperoleh baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarap. Ada keseimbangan biaya antara yang dikeluarkan dan yang diperoleh, atau dengan kata lain sama antara kedua belah pihak dibandingkan dengan menggunakan sistem gadai tanah, sewa tanah pertanian atau jual tahunan.

3) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Bulakamba yang tidak menggunakan ketentuan–ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 karena

:

- a) Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
- b) Tingkat pendidikan yang relatif rendah membuat masyarakat sulit untuk diajak belajar untuk maju;
- c) Faktor budaya yang melekat pada masyarakat secara turun temurun dan adanya unsur kebiasaan dan tolong menolong.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi penelitian penulis adalah di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman.

3. a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

b. Identitas Penulis : 1) Penulis : Adhe Negara  
2) NPM : 3401406547  
3) Fakultas : Hukum  
4) Universitas : Unnes

5) Tahun Penelitian : 2013

c. Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang?

2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang?

3) Bagaimanakah cara menyelesaikan kendala dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang?

d. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

2) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

3) Untuk mengetahui cara menyelesaikan

kendala dalam melaksanakan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

e. Hasil Penelitian : 1) Pelaksanaan bagi hasil Pertanian di Desa

Bumen Kecamatan Sumowono dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Terjadinya bagi hasil pertanian di desa ini karena pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap sawah menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik tanah mempercayakan sepenuhnya penggarapan sawah miliknya tersebut pada petani penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama. Petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya.

2) Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat panen adalah kedua belah pihak tersebut. Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a) Pemilik tanah mendapatkan hasil panen  $\frac{1}{3}$  dan pihak penggarap mendapatkan  $\frac{2}{3}$  apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap.
  - b) Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen  $\frac{1}{2}$  apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak.
  - c) Pemilik tanah mendapatkan  $\frac{2}{3}$  hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan  $\frac{1}{3}$  apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah.
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tidak melaksanakan bagi hasil pertanian menurut



Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 yaitu:

- a) Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-Undang tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait;
- b) Kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan
- c) Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan pertanian;
- d) Masih kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sehingga menyempitkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan pada kepercayaan;

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi penelitian di atas adalah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

1. Tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan.<sup>2</sup>
2. Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil).
3. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah (Pasal 1 butir b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil).
4. Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian (Pasal 1 butir e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil).
5. Hasil tanah ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan panen (Pasal

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, 1994, Hukum Agraria di Indonesia :suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum, Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 125 - 126

1 butir d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum, yang berdasarkan atas data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama (data primer), yang juga didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuesioner kepada para responden dan hasil wawancara dengan narasumber;
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3);
- b) Undang– Undang Nomor 2 Tahun 1960;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literature, hasil penelitian dan internet.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

a. Untuk pengumpulan data primer dipergunakan kuesioner dan wawancara:

1) Kuesioner dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada para responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Sleman;

2) Wawancara dalam penelitian ini adalah proses tanya jawab mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Sleman.

b. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur seperti buku–buku dan hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang–undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan tersebut ditentukan dua kecamatan secara *purposive sampling* yang artinya pengambilan sampel yang ditarik secara sengaja karena alasan yang diketahuinya sifat-sifat sampel itu<sup>3</sup>, yaitu penentuan *sample* yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan bahwa dua kecamatan tersebut banyak terjadi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang turun menurun. Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan. Dari lima desa yang ada di Kecamatan Cangkringan diambil dua desa sebagai sampel secara *purposive sampling* yaitu penentuan *sample* yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan yaitu Desa Argomulyo dan Desa Wukirsari. Dari empat desa yang ada di Kecamatan Kalasan diambil dua desa sebagai sampel secara *purposive sampling* yaitu penentuan *sample* yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan yaitu Desa Selomartani dan Desa Tirtomartani.

#### 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>4</sup> Untuk menentukan jumlah populasi penulis menggunakan cara *purposive sampling* dari tiap kecamatan yang sesuai dengan lokasi penelitian, di Kecamatan

---

<sup>3</sup> Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hal. 92.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, hal. 172.

Cangkringan terdapat 210 orang yang terdiri dari 70 pemilik tanah dan 140 penggarap tanah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Table 1**  
**Data jumlah pemilik dan penggarap tiap desa**

No.	Nama Desa	Jumlah pemilik (orang)	Jumlah Penggarap (orang)
1.	Argomulyo	20	40
2.	Glagaharjo	12	24
3.	Kepuharjo	10	20
4.	Umbulharjo	8	16
5.	Wukirsari	20	40
Jumlah		70	140

*Sumber : data primer 2016*

Sesuai data di atas diambil dua desa secara *purpose sampling* yaitu desa yang memiliki jumlah pemilik dan penggarap terbanyak dengan ciri khusus setiap satu pemilik tanah mempunyai dua penggarap tanah, maka dua desa tersebut adalah desa Argomulyo (20 pemilik dan 40 penggarap) dan desa Wukirsari (20 pemilik dan 40 penggarap) karena mempunyai jumlah terbanyak sedangkan di Kecamatan Kalasan terdapat 195 orang yang terdiri dari 65 pemilik tanah dan 130 penggarap tanah, bisa dilihat sesuai table berikut :

**Table 2**

**Data jumlah pemilik dan penggarap tiap desa**

No.	Nama Desa	Jumlah pemilik	Jumlah Penggarap
1.	Selomartani	20	40
2.	Tamanmartani	10	20
3.	Purwomartani	15	30
4.	Tirtomartani	20	40
Total		65	130

Sumber : Data Primer 2016

Sesuai data di atas diambil dua desa secara *purpose sampling* yaitu desa yang memiliki jumlah pemilik dan penggarap terbanyak dengan ciri khusus setiap satu pemilik tanah mempunyai dua penggarap tanah, maka dua desa tersebut adalah Desa Selomartani (20 pemilik dan 40 penggarap) dan Desa Tirtomartani (20 pemilik dan 40 penggarap) karena mempunyai jumlah terbanyak dari desa lainnya. Sesuai teori *purpose sampling* maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 240 orang yang terdiri dari 80 pemilik tanah dan 160 penggarap di Desa Argomulyo dan Desa Wukirsari (Kecamatan Cangkringan) serta di Desa Selomartani dan Desa Tirtomartani (Kecamatan Kalasan).

- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya<sup>5</sup>. Sampel dalam penelitian ini diambil 10% dari populasi secara *purposive sampling*, yaitu pemilik tanah yang mempunyai dua penggarap.

## 6. Responden dan Narasumber

---

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 79.

- a. Responden dalam penelitian ini berjumlah 24 orang yang ditentukan secara *purposive sampling* yaitu penentuan *sample* yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan. Sehingga responden penelitian ini terdiri dari dua orang pemilik tanah masing-masing mempunyai empat orang penggarap dari Desa Argomulyo dan dua orang pemilik sawah masing-masing mempunyai empat orang penggarap dari Desa Wukirsari (Kecamatan Cangkringan), dua orang pemilik sawah masing-masing mempunyai empat orang penggarap dari Desa Selomartani dan dua orang pemilik tanah masing-masing mempunyai empat orang penggarap dari Desa Tirtomartani (Kecamatan Kalasan). Sehingga responden terdiri dari 8 pemilik tanah dan 16 penggarap.
- b. Narasumber terdiri dari :
- 1) Kepala Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan;
  - 2) Kepala Desa Argomulyo dan Kepala Desa Wukirsari;
  - 3) Kepala Desa Selomartani dan Kepala Desa Tirtomartani.

## **7. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman data pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dan hasil penelitian kepustakaan. Proses berpikir dari penelitian ini adalah



induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan saran umum.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang Hak Milik, perjanjian bagi hasil menurut hukum Adat, perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan hasil penelitian.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.